

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan Dalam pandangan KHI, anak angkat tidak mempunyai hak waris serupa seperti anak kandung. Anak angkat tidak mempunyai hak waris secara langsung, melainkan hanya berhak menerima wasiat wajibah berjumlah maksimal sepertiga dari waris peninggalan, sepadan yang diatur di Pasal 209 ayat (2) KHI. Kedudukan/status anak angkat hanya sebatas penerima kasih sayang, nafkah, serta pendidikan yang layak, nafkah, layanan kesehatan, dan hak asasi lainnya selaku anak, namun tidak disamakan secara hukum dengan anak kandung dalam hal hak-hak tertentu.

Sebaliknya, sejalan hukum perdata yang merujuk pada Pasal 12 Staatsblad 1917, Anak yang diangkat melalui proses hukum memiliki posisi yang sejajar dengan anak biologis. Oleh karena itu, dalam ranah hukum perdata, tidak terdapat perbedaan antara hak waris anak kandung dan anak angkat. Anak yang diadopsi berhak menerima bagian dari harta peninggalan pihak pengasuhnya dan diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris.

4.2 Saran

1. Bagi Orangtua angkat sebaiknya memastikan kebahagiaan anak angkat terpenuhi, serta mengindahkan seluruh hak-haknya, termasuk status hukum dan hak waris yang dimilikinya.

2. Anak angkat perlu memahami hak-hak yang akan dimilikinya selama ada didalam dalam pemeliharaan orangtua angkat.
3. Praktikpengangkatan anak sebaiknya dilaksanakan secara resmi melalui pengadilan. Hal ini supaya status dan hak-hak anak angkat bisa terjamin pasti dan tegas. Pengangkatananak seharusnya tidak semata-mata karena pasangan belum memiliki keturunan, melainkan dilandasi oleh kasih sayang dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, bagi calon orang tua angkat penting untuk memahami mekanisme pengangkatan sesuai ketentuan yang diterapkan.